

# PUTUSAN NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

# Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo

: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Jabatan
Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat

2. Nama : Ahmad Rofiq

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Surat Kuasa Khusus Nomor 003-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., Christophorus Taufik, S.H., Jimmi Yansen, S.H., M.H., Muhammad Irham Nur, S.H., Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai Perindo) beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

# Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., .MH., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Galla, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon:

# II. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 RT 2/RW 2,

Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta

Pusat

2. Nama : M. Hasanuddin Wahid

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan

Bangsa

Alamat: Jalan Raden Saleh Nomor 9 RT 2/RW 2,

Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta

**Pusat** 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26656/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., Raden Adidarmo Paramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Muhammad Athoilah, S.H., kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9 RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pihak Terkait;

# [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

# 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 10-01-16-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

- Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB; [bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2022 [bukti P-2], Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

# IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten ROKAN HILIR di Provinsi Riau Daerah Pemilihan **ROKAN HILIR 4** adalah sebagai berikut.

# 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR DAPIL ROKAN HILIR 4 ATAS NAMA SAFARUDDIN NOMOR URUT 1

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PANWASLU KECAMATAN BALAI JAYA kepada KETUA PPK BALAI JAYA Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau tanggal 24 Februari 2024 [bukti P-3] dinyatakan dengan tegas:
  - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 pada saat rekapitulasi pada TPS Nomor 006 Kelurahan/Desa Pasir Putih Utara Kabupaten Rokan Hilir Riau telah terjadi KEJADIAN KHUSUS yaitu:
    - a. Bahwa pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat ketidaksesuaian jumlah Pengguna Hak Pilih antara jenis pemilihan DPRD Kabupaten. Kemudian kami melakukan penelitian C Hasil. Untuk DPRD Kabupaten terdapat 4 (empat) pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir yang tidak menerima surat suara, dimana jumlah pengguna hak pilih seharusnya 154 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 150; [bukti P-3]
- 2) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR menyampaikan Surat Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2024 bersifat penting perihal: Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menyatakan:

"berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada tanggal 24 Februari 2024 pada TPS Nomor 006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan ini memberitahukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan tersebut terhadap keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara di TPS 006 WAJIB DIULANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku"; [bukti P-4]

- 3) Bahwa selain itu berdasarkan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Pemilu Tahun 2024 Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara, TPS 006 adalah berjumlah 157; [bukti P-5]
- 4) Bahwa berdasarkan Model C Hasil TPS Nomor 006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Jumlah DPT adalah 157, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 119, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 38, namun total jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah 150; [bukti P-6]
- 5) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih khusus DPK TPS 006 jumlah seluruh pemilih DPK yang hadir adalah 35; [bukti P-7]

Tabel Manipulasi Suara TPS 006

TPS 006	Jumlah Suara	Keterangan
Jumlah DPT	157	Model A-Kabko Daftar
		Pemilih
		[bukti P-5]
Pengguna Hak Pilih	119	Model C Hasil
DPT		[bukti P-6]
Pengguna Hak Pilih	38	Model C Hasil
DPK		[bukti P-6]
Jumlah Seluruh	150	Model C Hasil
Suara sah dan tidak		[bukti P-6]
sah		
Daftar Hadir DPK	35	C. Daftar Hadir DPK-
TPS 006		KPU
		[bukti P-7]

6) Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas maka telah terjadi manipulasi suara seperti penambahan Penggunaan Hak Pilih DPK sebanyak 38 suara, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus DPK TPS 006 adalah berjumlah 35, selain itu terdapat 38 DPT TPS 006 tidak menggunakan hak pilihnya;

- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Saksi Partai Perindo mengajukan keberatan tentang rekomendasi PSU di TPS 006 oleh Panwascam Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; [bukti P-8]
- 8) Bahwa Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hilir Dapil 4 berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 menurut Termohon; [bukti P-9]:

**TABEL PEROLEHAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR 4** 

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
		TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan	3.898
	Bangsa	
16.	Partai Perindo	3.816
	Selisih	82

- 9) Bahwa apabila dilaksanakan PSU di TPS 006, Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara, dimana DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TPS 006 Model A-Kabko Daftar Pemilih yang berjumlah 157 akan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, selain itu maka manipulasi pengguna hak pilih DPK sebanyak 38 suara tentu sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4.
- 10)Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara Termohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

# V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4, Provinsi Riau untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten.
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara TPS 006 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Raiu.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:
- - BA No. 217/PL.01.08-BA/05/2024;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552
   Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
   Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal Desember 2022;

- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Kepada Ketua PPK Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau tanggal 24 Februari 2024:
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2024 bersifat penting perihal: Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 25 Februari 2024;
- Bukti P-5 : Fotokopi DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Pemilu Tahun 2024 Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Balai Jaya, Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara, TPS 006 Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS Nomor
   006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai
   Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus DPK TPS 006 [C.
   Daftar Hadir DPK-KPU]
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# **SAKSI PEMOHON**

# 1. Amran (saksi Partai KPU Kabupaten Rokan hilir)

- Saksi menjelaskan bahwa atas tugas yang diberikan oleh Partai, diminta untuk mempertanyakan kepada Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap tindak lanjut surat rekomendasi PPK Kecamatan Balai Jaya pada persoalan TPS 06 Pasir Putih Utara. Terdapat 4 pemilih yang menggunakan hak pilih memiliki KTP dari luar daerah, 2 berdomisili di Siak, 1 Lampung, 1 Padang.
- Saksi menjelaskan bahwa Panwascam Kecamatan itu mengeluarkan surat rekomendasi untuk melaksanakan PSU karena ada keberatan dari saksi.
   Namun demikian rekomendasi tersebut belum dilaksanakan.

# 2. Sayali (Saksi Rekapitulasi Pleno di Kecamatan Balai Jaya)

- Saksi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan suara dari tingkat Kabupaten,
   Provonsi, untuk perolehan suara calon anggota DPR RI dan DPRD.
- Bahwa karena tidak ada persamaan perolehan, pada tanggal 23 Panwascam merekomendasikan untuk pelaksanaan PSU. Namun demikian, PSU belum dilaksanakan.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

#### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan 473 ayat (1) dan (2) Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

# Ayat (1)

"Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional":

# Ayat (2)

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon adalah terkait selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 06 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, yang sejatiny sudah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat kecamatan oleh PPK Balai Jaya, pada tanggal 25 Februari 2024;
- 4) Bahwa pemohon juga tidak menguraikan bagaimana hubungan antara selisih perhitungan surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang hadir, dengan penambahan atau pengurangan suara Pemohon dan/atau partai lain, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi peserta Pemilu di Dapil Rokan Hilir 4 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilu 2024;
- 5) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukanlah terkait perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan

- kursi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan a quo;
- 6) Bahwa adalah berdasarkan hukum karenanya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

# 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara terperinci berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Termohon sehingga tidak dapat dijelaskan bagaimana pengaruh selisih perolehan suara tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan ayat (3) Jo lampiran 1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa:

# Ayat (2) huruf b angka 4:

"Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon";

# Ayat (3):

- "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini";
- 2) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon tidak meminta kepada majelis penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 jo lampiran 1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan "petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan

- suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon";
- 3) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon, dan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel);
- 4) Bahwa karena permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

# II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4 sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara DPR Dapil Rokan Hilir 4 Menurut Termohon dan Pemohon.

No	lo Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih	
140			Termohon Pemohon		
1	Partai	Kebangkitan	3.898	-	-
'	Bangsa				
2	Partai	Perindo	3.816	-	-
	(Pemohon)				
	Selisih		82	-	

Bahwa permohonan Pemohon tidak mendalilkan mengenai adanya selisih perolehan suara, Pemohon hanya mendalilkan adanya ketidak sesuaian jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih yang hadir di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adan ada 4 pengguna hak pilih yang tidak mendapatkan surat suara adalah tidak benar, karena faktanya selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan, disebabkan karena ada surat suara yang sudah digunakan pemilih namun tidak dicoblos sama sekali, yang semestinya dimasukan ke dalam kolom surat suara tidak sah tetapi oleh KPPS dimasukan kedalam surat suara yang tidak digunakan;
- 2) Bahwa terkait adanya Pemilih yang tidak mendapatkan surat suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR adalah, dikarenakan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan KPT-Elektronik yang beralamat diluar Provinsi Riau. Sehingga yang bersangkutan hanya diberikan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja;
- 3) Bahwa benar pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara berjumlah 37 orang, 31 diantaranya berdimisili di Desa Pasir Putih Utara dan 6 orang sisanya berdomisili diluar Provinsi Riau. Di daftar hadir ada 2 nama yang dicoret petugas KPPS karena dikira tidak hadir, namun setelah dikonfirmasi diketahui bahwa yang bersangkutan telah mencoblos untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dilakukan pembetulan absensinya saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Balai Jaya; (vide bukti T-2);
- 4) Bahwa permasalahan selisih surat suara dan jumlah pemilih tersebut sudah tuntas diselesaikan saat pleno di Kecamatan Balai Jaya pada tanggal 24 hingga 25 Februari 2024, dan permasalahan aquo tidak berpengaruh terhadap perolehan suara, sehingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hal tersebut; (vide bukti T-3);
- 5) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 Panwascam Kecamatan Balai Jaya mengeluarkan kajian yang ditindak lanjuti dengan Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tanggal 25 Februari 2024, Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2004 tentang Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwascam Balai Jaya perihal kejadian rekapitulasi

- tingkat kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara dan merekomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam PKPU 25 tahun 2023. (vide bukti T-4);
- 6) Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan saat proses rekapitulasi untuk TPS 006 Desa Pasir Putih Utara sedang berjalan dan pleno telah menyepakati cara penyelesaian dan perbaikan terkait permasalahan yang terjadi, (vide bukti T-5);
- 7) Bahwa rekomendasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2), Pasal 373 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 80 ayat (2) Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa:

# **Pasal 372 ayat (2)**

- "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

# Pasal 373 ayat (1)

"Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang"

# Pasal 373 ayat (3)

- "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terhadap surat Bawaslu Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2004, terkait rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara, Termohon berpendapat sebagai berikut:
  - 1. Tidak jelas dan bertentangan dengan peraturan-perundangundangan, rekomendasi tersebut tidak merinci pemungutan suara ulang untuk jenis pemilihan apa dan pelanggaran apa yang terjadi di TPS sehingga mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Faktanya tidak ada peristiwa yang terjadi di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara yang memenuhi kariteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU 7tahun 2017 jo Pasal 80 ayat (2) PKPU 25 tahun 2023, serta tidak didukung dengan penelitian dan hasil pengawasan Pengawas TPS;
  - Premature, rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2024sementara saat itu rekapitulasi di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara sedang berjalan, semua permasalahan yang terjadi telah ditindak lanjuti dan diselesaikan serta disetujui oleh semua saksi partai yang hadir;
  - 3. Non Executable, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU No.7 tahun 2017 jo Pasal 81 ayat (3) PKPU No. 25 tahun 2023 pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah hari pemungutan suara, sedangkan rekomendasi keluar pada tanggal 24Februari 2024 atau 10 hari setelah hari pemungutan suara tanggal 14Februari 2024, sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan. (vide bukti T-6);
- 9) Bahwa proses pada pleno rekapituasi hasil Pemilu di tingkat Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait selisih perolehan suara. Pada Model D.Hasil.Prov-DPRD Kab/Kota perolehan suara semua peserta Pemilu sesuai dengan hasil perolehan suara yang

didapat di TPS dan sesuai pula dengan rekapitulasi yang tertuang dalam Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD Kab/Kota. (vide Bukti T-7, T-8 dan T-9);

Tabel 2 Persandingan Suara di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara menurut Termohon dan Pemohon, berdasarkan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota:

No Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih		
140	I Vallia i altai i Olitik		Termohon Pemohon		Ochoni
1	Partai	Kebangkitan	5	-	-
Į.	Bangsa				
2	Partai	Perindo	2	-	-
۷	(Pemoho	n)			

 Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak.

# III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstiusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

# DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

# DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Dapil Rokan Hilir 4, Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.898		
2	Partai Perindo (Pemohon)	3.816		

# Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024:
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Dpk-Kpu Tentang Daftar Hadir Pemilih Khusus Pada Pemilihan Umum 2024;
- Bukti T-3 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hillr Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2004 Tanggal 25 Februarl 2024tentang Pemberitahuan Penyampalan Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Pada

TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hillr Saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;

- Bukti T-5 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 121/PY.01.1- SD/1407/2024 Prihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Beserta Lampiran Berita Acara Nomor:96/PY.01.1-BA/1407/2024 Tentang Kajian Analisis Surat Hilir Bawaslu Rokan Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2004 Tanggal 25 Februari 2024tentang Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Model.C.Hasil-Dprd-Kab/Kota Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.Hasil.Kecamatan-Dprd Kabko Tentang
  Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Dan
  Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan
  Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Tps Setiap Dalam
  Wilayah Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.Hasil.Kabko-Dprd Kabko Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Esmi Panjaitan,
   Tertanggal 21 Mei 2024, Beserta Lampiran Foto dan KTP;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Henni, Tertanggal 22 Mei 2024, Beserta Lampiran Foto dan KTP;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Frengky Togu Siahaan, Tertanggal 22 Mei 2024, Beserta Lampiran Foto dan KTP;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lambas Simanungkalit, Tertanggal 21 Mei 2024, Beserta Lampiran Foto dan KTP;
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

# I. DALAM EKSEPSI

# 1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalil – dalil Pemohon pada bagian "Pokok Permohonan" butir 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) yang antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 pada saat rekapitulasi pada TPS Nomor 006 Kelurahan/Desa Pasir Putih Utara Kabupaten Rokan Hilir Riau telah terjadi Kejadian Khusus yakni bahwa pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat ketidak sesuaian jumlah Pengguna Hak Pilih antara jenis pemilihan DPRD Kabupaten. Kemudian dilakukan penelitian C hasil untuk DPRD Kabupaten terdapat 4 (empat) pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir yang tidak menerima surat suara, dimana jumlah hak pengguna hak pilih seharusnya 154 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 150. Dan bahwa kemudian pada tanggal 25

Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan surat Nomor 102/PM.00.02/K.RA-08 /02/2024 perihal Pemberitahuan Penyampain Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan kepada ketua KPU Rokan Hilir.

Pertama, bahwa dalil – dalil Pemohon diatas tidak benar, karena mendalilkan adanya penggunaan suara Daftar Pemilih Khsusus (DPK) yang disalah gunakan tidak bisa di generalisir keseluruhannya disalah gunakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu yang tertuang dalam surat Bawaslu nomor : 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2024 Kepada Termohon memang benar adanya temuan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang telah menerima beberapa orang Daftar Pemilih Khusus yang KTP nya diluar dari wilayah Dapil 4 tersebut, yang seharusnya tidak diberikan surat suara untuk memilih. Jadi menurut kami pihak terkait bukanlah suatu kecurangan melainkan hanya "pelanggaran administrasi biasa." (Bukti PT-1)

Kedua, pemohon kurang tepat karena tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon hanya mencantumkan tabel tentang dugaan penyalahgunaan Daftar Pemilih Khusus di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir *(obscuur libel)*.

Ketiga, bahwa menurut pihak terkait, karena surat Bawaslu kepada pihak Termohon disampaikan di hari terakhir masa tenggang untuk dapat dilaksanakannya PSU, hal tersebut berdasarkan keterangan Termohon saat pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Termohon tidak bisa melaksanakan karena mengingat hari terakhir masa tenggangnya, dan disampaikan pada malam hari, sehingga pihak Termohon tidak dapat untuk melaksanakan

- rekomendasi tersebut. Pihak Terkait merasa keputusan yang diambil oleh Termohon sudah sesuai aturan yang ada.
- 2. Bahwa dalil dalil Pemohon pada bagian "Pokok Permohonan" butir 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) yang antara lain menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi suara seperti penambahan Penggunaan Hak Pilih DPK sebanyak 38 suara, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus DPK TPS 006 adalah berjumlah 35, selain itu terdapat 38 DPT TPS 006 tidak menggunakan Partai Perindo pilihnya, mengajukan keberatan rekomendasi PSU di TPS 006 oleh Panwascam Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dan yang terakhir Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hilir Dapil 4 berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 menurut Termohon.

Pertama, bahwa dalil – dalil Pemohon diatas tidak benar, karena Pemohon tidak bisa membuktikan adanya manipulasi suara seperti apa yang sudah didalilkan Pemohon di atas.

Kedua, dalil – dalil Pemohon diatas tidak benar karena apa yang didalilkan oleh Pemohon lebih tepat ditujukan terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum bukan pada Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketiga, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 tidak jelas dan atau tidak dapat dilanjutkan, dan mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan menolak permohonan pihak pemohon (niet onvankelijk verklaard). (Bukti PT-2)

# II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Dapil 4 Rokan Hilir sebagai berikut:

# 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berdasarakan hasil rekapitulasi:

# **DAPIL ROKAN HILIR 4**

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

	Partai Politik	Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.898
2.	Partai Perindo	3.816
Selisih Suara		82

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya temuan dalam rekapitulasi baik tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Provinsi adanya kecurangan ataupun terjadinya salah input data, karena dalam rekapitulasi tersebut sudah dilakukan dengan menyamakan dokumen yang dimiliki oleh seluruh peserta Pemilu dan tertuang dalam rekap model D. Hasil DPRD Kabko (Bukti PT-3)
- 2. Bahwa berdasarkan dugaan Pemohon terhadap adanya pelanggaran administrasi di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir merupakan kecurangan yang dilakukan penyelenggara dikarenakan adanya pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya tidak boleh memilih di TPS tersebut karena yang bersangkutan ber-KTP diluar daerah pemilihan 4 Rokan

Hilir, itu tidak dapat dibenarkan, karena semua saksi partai ada di lokasi saat itu, hal tersebut juga disebabkan penyelenggara mengenal pengguna hak pilih tersebut memang sudah berdomisili disana, namun ternyata belum pindah KTP.

- 3. Bahwa terkait tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi yang sudah disampaikan Bawaslu Kab. Rokan Hilir kepada Termohon, sehingga dengan alasan batas tenggang waktu yang tidak memungkinkan Termohon untuk melaksanakan, mengingat tahapan rekapitulasi harus terus berjalan, kami Pihak terkait meyakini keputusan yang diambil oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang ada.
- 4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil suara maka perolehan suara Pihak Terkait pada tabel di atas dengan perolehan suara PKB 3.898 dan Perindo 3.816 sehingga ada selisih 82 suara. Maka dapat dikatakan perolehan suara di Kabupaten Rokan Hilir adalah benar.

# III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Surat Bawaslu Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2024
 Tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Bawaslu pada
 TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kec. Balai Jaya
 Kab. Rokan Hilir dan Berita Acara Kronologis PPK Kec.
 Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir

 Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

3 Bukti PT-3 : Model D. Hasil DPRD Kabko Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON terkait "Manipulasi Penambahan Surat Suara Pengguna Hak Pilih DPK dan Keberatan Terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir (halaman 8)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait "Manipulasi Penambahan Surat Suara Pengguna Hak Pilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan Keberatan Terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan sebagaimana berikut:

Bahwa Panwaslu Kecamatan Balai Jaya saat Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara ditingkat Kecamatan Balai Jaya menemukan kejadian khusus, kejadian khusus tersebut diantaranya adalah terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan DPRD Kabupaten. Terhadap hal tersebut, kemudian Panwaslu kecamatan Balai Jaya melakukan penelitian terhadap C.Hasil dan C.Hasil Salinan dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya kepada Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Balai Jaya.

# B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berpendapat sebagaimana berikut :

- 1. Bahwa terhadap temuan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Balai Jaya atas adanya dugaan keadaan yang menyebab Pemungutan Suara Wajib Diulang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Balai Jaya telah sesuai dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Nomor: 011/LHP/PM.01.02/2/2024 (vide Bukti PK.6.7-01) sebagaimana berikut:
  - 1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara di Tingkat Kecamatan Balai Jaya menemukan kejadian khusus, terhadap ketidakseuaian jumlah surat suara sah dan tidak sah terhadap 5 Jenis surat suara. Kemudian Panwaslu Kecamatan Balai Jaya meneliti Formulir Model C.Hasil Salinan (vide Bukti PK.6.7-02).

- 1.1.1 Pada surat suara PPWP terdapat 1 (satu) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 156.
- 1.1.2 Pada surat suara DPR RI terdapat 18 (delapan belas) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 139.
- 1.1.3 Pada surat suara DPD terdapat 19 (sembilan belas) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 138
- 1.1.4 Pada surat suara DPRD Provinsi terdapat 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 149
- 1.1.5 Pada surat suara DPRD Kabupaten/Kota terdapat 7 (tujuh) surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih yang terdaftar berdasarkan daftar hadir, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seluruhnya 119, jumlah pengguna hak pilih DPK 38 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 150.

**Tabel Penelitian Formulir Model C.Hasil Salinan** 

No	Jumlah surat suara	PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB
1	Jumlah pemilih dalam DPT	157	157	157	157	157
2	jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	119	119	119	119	119
3	Jumlah pengguna hak pilih DPK	38	38	38	38	38
4	Jumlah pengguna hak pilih DPTb	0	0	0	0	0
5	Jumlah pengguna hak pilih seluruhnya	157	157	157	157	157
6	Jumlah surat suara sah dan tidak sah	156	139	138	149	150
7	Jumlah surat suara yang digunakan	154	137	135	146	142

- 1.2 Bahwa pada saat dilakukan penelitian terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Balai Jaya membuka kotak suara pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara dan melakukan penghitungan suara ulang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Balai Jaya dan saksi peserta pemilu yang hadir.
- 1.3 Bahwa saat meneliti daftar hadir Panwaslu Kecamatan Balai Jaya menemukan Daftar Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang berlamat di luar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- 1.4 Bahwa hal tersebut diatas dibenarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pasir Putih Utara setelah memperoleh keterangan dari Ketua KPPS dan Anggota KPPS pada TPS 006 yang membenarkan hal tersebut dibuktikan dengan photocopy KTP-Elektronik dan Formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU atas nama:
  - 1.4.1 Prengky Togu Siahaan pada Daftar Hadir DPK No 7 (tujuh)
  - 1.4.2 Henni pada Daftar Hadir DPK No 3 (tiga)
  - 1.4.3 Syahida Asma Amanda pada Daftar Hadir DPK No 6 (enam)
  - 1.4.4 Angger Deli Asmoro pada Daftar Hadir DPK No 5
  - 1.4.5 Lambas Simanungkalit Pada Daftar Hadir DPK No 16
  - 1.4.6 Asmi Panjaitan pada Daftar Hadir DPK No 17
- 1.5 Bahwa jumlah pengguna hak pilih yang sebenarnya dan telah diperbaiki dan disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu yang hadir adalah sebagaimana tabel berikut sesuai dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan (vide Bukti PK.6.7-03):

**Tabel Penelitian Formulir Model D Hasil Kecamatan** 

Jumlah surat suara	PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB
2 2 2 3 3 3				1 KOV	IVAD
jumlah pengguna					
hak pilih dalam	119	119	119	119	119
DPT					
Jumlah pengguna	37	31	31	31	31
hak pilih DPK	31	31	31	31	31
Jumlah pengguna					
hak pilih	156	150	150	150	150
seluruhnya					
Jumlah surat					
suara sah dan	156	150	150	150	150
tidak sah					
Jumlah surat					
suara yang	156	150	150	150	150
digunakan					

- 2. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan panwaslu kecamatan Kecamatan Balai Jaya termasuk sebab yang diatur di dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yaitu Pemilih yang tidak memiliki KTP el- atau Surat Keterangan dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- 3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur didalam pasal tersebut.
- 4. Bahwa terhadap keadaan tersebut kemudian Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Pada tanggal 24 Februari 2024 mengeluarkan Surat Hasil

Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya (**vide Bukti PK.6.7-04**) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balai Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setelah mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslu Kecamatan Balai Jaya melalui hasil penelitian dan pemeriksaannya kemudian menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Nomor :102 /PM.00.02/K.RA-08/02/2024 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (vide Bukti PK.6.7-05) pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Balai Jaya untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan panwaslu kecamatan Balai Jaya tersebut.
- 6. Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti (vide Bukti PK.6.7-05) tersebut kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir menyatakan didalam Surat Nomor: 121/PY.01.1-SD/1407/2024 (vide Bukti PK.6.7-06) Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pemeriksaan tanggal 27 Februari 2024 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir KPU Rokan Hilir menyimpulkan bahwa Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak memenuhi unsur dan masa waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang paling lama 10 (sepuluh ) hari setelah hari pemungutan suara.

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON terkait "Pengaruh Perubahan Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hilir Dapil 4 bila dilaksanakan PSU

# A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

# B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada bagian IV Pokok Permohonan halaman 8 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyatakan sebagaimana berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107.A/LHP/PM.01.02/03/2024 (vide Bukti PK.6.7-7) saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencermatan terhadap perolehan suara Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti PK.6.7-8) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (vide Bukti PK.6.7-9) adalah sebagaimana berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Perindo	3816
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3898
	Selisih Perolehan Suara	82

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6-01 sampai dengan bukti PK.6-09, sebagai berikut:

 Bukti PK.6-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
 Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Nomor: 011/LHP/PM.01.02/2/2024;

2. Bukti PK.6-02 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan;

3. Bukti PK.6-03 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan;

4. Bukti PK.6-04 : Fotokopi Surat Hasil Penelitian dan Pemeriksaan

Panwaslu Kecamatan Balai Jaya;

5. Bukti PK.6-05 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor :102 /PM.00.02/K.RA-08/02/2024 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan

Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada

TPS Nomor 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

6. Bukti PK.6-06 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor:

121/PY.01.1-SD/1407/2024 Perihal Tindak Lanjut

Hasil Penelitian dan Pemeriksaan:

7. Bukti PK.6-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir Nomor:

107.A/LHP/PM.01.02/03/2024;

8. Bukti PK.6-08 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-

DPRD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Bukti PK.6-09

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

# Kewenangan Mahkamah

# Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang sebelum mempertimbangkan lebih laniut bahwa Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena Pemohon tidak menjelaskan adanya perselisihan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Selain itu terkait selisih surat suara di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Balai Jaya. Pemohon juga tidak menguraikan hubungan antara selisih perhitungan suara dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1];

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-[3.2] Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hilir 4 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1] Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 ]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 10-01-16-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [Vide Bukt P2 = T-2 = PT-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 16, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- **[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

# Dalam Eksepsi

- **[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci selisih perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon. Selain itu, petitum permohonan tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan menjadi tidak jelas (*obscuur*).
- [3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena yang dipersoalkan Pemohon adalah terkait dengan rekapitulasi pada TPS 006 Kelurahan Pasir Putih tanggal 24 Februari 2024 yang terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih. Persoalan tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon hanya mencantumkan tabel dugaan penyalahgunaan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- **[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*), setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil Rokan Hilir 4 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan suara di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kabupaten Rokan Hilir berupa ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten, yang memengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil Rokan Hilir 4.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Dapil Rokan Hilir 4, dan selanjutnya memerintahkan Termohon (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan suara di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kabupaten Rokan Hilir berupa ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten, yang memengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil Rokan Hilir 4.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi Amran (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya benar terdapat pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara berjumlah 37 orang, 31 diantaranya berdomisili di Desa Pasir Putih Utara dan 6 orang sisanya berdomisili di luar Provinsi Riau. Namun, terhadap persoalan tersebut telah diselesaikan dan disetujui semua saksi partai yang hadir, serta pada waktu rekapitulasi di Tingkat Kabupaten tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan T-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Terhadap pelanggaran administrasi di TPS 006 Desa/Kelurahan Pasir Putih Utara merupakan kesalahan penyelenggara, sedangkan permintaan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Sehingga menurut Pihak Terkait perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tahda bukti PT-3. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya, terdapat kejadian khusus di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara yaitu ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih diantara 5 jenis surat suara, dan telah dilakukan penghitungan surat suara ulang. Selanjutnya Bawaslu merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) namun tidak dapat dilakukan karena telah melewati 10 hari sejak hari pemungutan suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti Bukti PK.6.7-03. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 4 (empat) orang pemilih dalam DPK yang tidak mendapat surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten;
- 2. Bahwa terhadap persoalan tersebut Panwaslu Kecamatan Balai Jaya telah mengeluarkan surat perihal penyampaian hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Ketua PPK Balai Jaya [vide Bukti P-3] dan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir [vide Bukti P-4 = T-4] yang pada pokoknya meminta untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara yaitu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3. Bahwa terhadap surat Panwaslu tersebut, Termohon menyampaikan surat Nomor 121/PY.01.1-SD/1407/2024 bertanggal 27 Februari yang pada intinya PSU sebagaimana yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara sehingga tidak terpenuhi syarat administrasinya. (Vide PK.6-06 = T-6).
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Terhadap hasil pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang menemukan fakta hukum adanya 4 pemilih yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut, Bawaslu menerbitkan Surat

dengan nomor 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2024 (Vide Bukti PK.6.7-05) yang merupakan Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang pada pokoknya berisi imbauan untuk mengulang pemungutan suara karena adanya 4 pemilih yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak pilih *in casu* di TPS 006. Hal ini sebagaimana keterangan Bawaslu (Nurmaidani) dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari ditemukan 6 pemilih yang beralamat di luar Rokan Hilir (Vide Risalah Persidangan Perkara Nomor: 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 28 Mei 2024, hlm. 126).

- 5. Bahwa atas surat Bawaslu yang diterima pada tanggal 25 Februari 2024, oleh Termohon telah ditindaklanjuti pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Surat KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 121/PY.01.1-SD/1407/2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pemeriksaan yang pada intinya PSU tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur dan masa waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu juncto Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (vide T-6 = PK.6 06).
- 6. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap DPK di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara, yang berkaitan dengan 4 (empat) orang yang tidak diberikan surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten atas nama Henni, Frenky Togu Siahaan, Angger Deli Asmoro, dan Syahida Asma Amanda, dikarenakan para pemilih di atas adalah bukan penduduk Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dengan tidak diberikannya kepada 4 (empat) pemilih tersebut surat suara untuk anggota DPRD menurut Mahkamah adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, berkenaan dengan rekomendasi Panwascam Balai Jaya yang belum ditindaklanjuti oleh Termohon karena lewatnya batas waktu, termasuk surat himbauan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah terjawab dengan adanya fakta hukum bahwa terhadap 4 (empat) orang tersebut telah diberlakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan tidak ditemukan

adanya kesalahan di dalam pemberian 4 (empat) surat suara tanpa diberikan surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten, yang memengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil Rokan Hilir 4, adalah tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- **[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas (obscuur) adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [4.7] Hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

### Mengadili:

### Dalam Eksepsi

- 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
- 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

## **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 19.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

## KETUA,

ttd.

## Suhartoyo

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Daniel Yusmic P. Foekh

ttd. ttd.

M. Guntur Hamzah Anwar Usman

ttd. ttd.

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

**Ridwan Mansyur** 

**Arsul Sani** 

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

**Mery Christian Putri** 

Indah Karmadaniah

ttd.

ttd.

**Erlina Maria Christin Sinaga** 

**Paulus Rudy Calvin Sinaga** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature*  Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.